



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit terdepan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bapeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya di sebut DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk desa dikabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu;
16. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu;

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Ramadhan 1435 H
21 Juli 2014 M


BUPATI ROKAN HULU

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Ramadhan 1435 H
21 Juli 2014 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,
D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip.

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui masyarakat.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :

1. 30 % dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. 70% dari Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

D. ARAH PENGGUNAAN

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiaya meliputi :

1. Operasional Pemerintahan Desa.
 - a. Honor Tim/Panitia

- b. Cetak dan Penggandaan;
 - c. Perjalanan Dinas;
 - d. Alat Tulis Kantor;
 - e. Makan dan Minum Rapat;
 - f. Materai dan Benda Pos;
 - g. Service Peralatan Kantor;
 - h. Belanja Modal;
 - i. Pakaian Dinas ;
 - j. Pelatihan, Sosialisai, dan Bimtek;
 - k. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
 - l. Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa maksimal Rp. 6.000.000,-
 - m. Lain-Lain untuk Pemerintahan Desa;
2. Pemberdayaan Masyarakat
- a. Sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peran dasa wisma dalam bentuk bantuan operasional TP-PKK yang harus mencakup :
 - 1) Sekretariat Tim Penggerak PKK Desa :
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) Pengadaan buku-buku administrasi PKK Desa, RW, RT dan Dasa Wisma;
 - c) Biaya rapat;
 - d) Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Desa.
 - 2) Pokja I :
 - a) Peningkatan iman dan taqwa;
 - b) Penyuluhan bahaya narkoba dan HIV serta penyakit masyarakat lainnya;
 - c) Sosialisasi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - d) Pola Asuh Anak dan Penanggulangan Pekerja Anak.
 - 3) Pokja II :
 - a) Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja;
 - b) Pelatihan dan Keterampilan serta Peningkatan SDM.
 - c) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk Taman Kanak - Kanak;
 - d) Pembinaan Taman Kanak – Kanak (TK).
 - 4) Pokja III :
 - a) Sandang, Pangan, Papan; dan
 - b) Tatalaksana Rumah Tangga;

- 5) Pokja IV :
- a) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu;
 - b) Pelatihan Kader Posyandu;
 - c) Pengadaan Sarana Posyandu;
 - d) Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - e) Kesatuan Gerak PKK, KB Kes;
 - f) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - g) Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).
- b. Pengembangan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp. 10.000.000.-/PAUD (60% digunakan APE dan sarana bermain, 40% untuk operasional lainnya) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Rp. 2.500.000,-/TK; yang digunakan untuk :
- 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 2) Pengadaan Buku Administrasi;
 - 3) Honorarium bagi guru pengajar yang belum mendapat honorarium dari APBD Kabupaten Rokan Hulu;
 - 4) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
- c. Peningkatan peran serta Posyandu Rp. 2.000.000.-/Posyandu, maksimal sebanyak 3 (tiga) posyandu/desa, yang di pergunakan untuk operasional Posyandu;
- d. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk peningkatan kualitas pendidikan agama luar sekolah yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)/Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) digunakan untuk :
- 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 2) Pengadaan buku administrasi, buku-buku agama lainnya;
 - 3) Honorarium bagi guru pengajar yang belum mendapat honorarium dari APBD Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa diakui oleh desa dan telah mempunyai dasar hukum keberadaannya, sebagaimana dibawah ini :
- 1) RT : Rp. 250.000,-perbulan/RT/Maksimal 12 (dua belas) RT;
 - 2) RW : Rp. 275.000,- perbulan/RW/Maksimal 6 (enam) RW;
 - 3) LPMD : Rp. 2.500.000,- /Tahun;
 - 4) Karang Taruna : Rp. 2.500.000,- /Tahun.
- f. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan:
- 1) Insentif Imam. Rp. 350.000,-/bulan maksimal 3 (tiga) masjid/ desa;
 - 2) Insentif Muazzin Rp. 350.000,-/bulan maksimal 3 (tiga) masjid/ desa;
 - 3) Honorarium Mursyidin Surau Suluk sebesar Rp. 350.000,-/ bulan.
- g. Upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong.

- h. Stimulan pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain : prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana sosial, prasarana pemasaran dan lainnya.
- i. Bantuan untuk sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat/ekonomi mikro pedesaan.
- j. Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa.
- k. Bantuan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan maksimal Rp. 5.000.000,- perdesa.

E. TAHAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

- a. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pengurus PKK, RW/RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, memiliki tujuan :
 - 1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
 - 2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai APBDes, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
 - 3) Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
- c. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. (*Contoh Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)*, tercantum dalam anak lampiran I)
 - 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

- d. Kepala Desa menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa.
- e. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutkan unsur masyarakat.
- f. Dalam Musyawarah desa tersebut disepakati kesanggupan swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD minimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kegiatan yang direncanakan. *(Contoh format kesanggupan swadaya tercantum dalam anak lampiran).*
- g. Keluaran yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa adalah :
 - 1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang berisi prioritas kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. *(Contoh Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), tercantum dalam anak lampiran).*
 - 2) Berita Acara Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang dilampiri daftar hadir peserta. *(Berita Acara Musyawarah Desa tercantum dalam anak lampiran).*
- h. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Bendahara Desa, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian disampaikan kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu bersamaan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa).

2. Pelaksanaan ADD

- a. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel, yaitu :
 - 1) **Partisipatif** yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan fikiran, tenaga kerja, dana maupun barang.
 - 2) **Transparan** yaitu masyarakat dan pelaksana kegiatan di desa harus tahu, memahami dan mengerti tentang kegiatan ADD, serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
 - 3) **Akuntabel** yaitu setiap pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkompeten sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
- b. Setelah ADD masuk ke rekening pemerintah desa, kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan segera mengadakan musyawarah/rapat guna menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.

- c. Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada didesa secara swakelola dan disebut Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah
- d. Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan proposal penggunaan dana kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan dengan usulan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa dan membuat rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- f. Kepala Desa membuat persetujuan secara tertulis terhadap proposal dan memerintahkan kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dimaksud sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APBDesa.
- g. Bendahara Desa melakukan penyaluran dana dalam suatu forum musyawarah desa untuk menciptakan transparansi.
- h. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.
- i. Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - 1) penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
 - 2) Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
 - 3) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.
 - 4) Surat Pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- j. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

3. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (DUA) tahap tahap, yaitu :
 - 1) Tahap I (Pertama) sebesar 60% setelah APBDesa disahkan;
 - 2) Tahap II (Kedua) sebesar 40% setelah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban tahap sebelumnya;
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung di dalam APBDesa masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- c. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.

- d. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
- e. Pencairan dana ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang telah disahkan oleh Camat.
 - 2) Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - 3) Berita Acara Musyawarah Desa disertai Undangan dan daftar hadir peserta musyawarah.
 - 4) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Bupati Rokan Hulu.
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - 6) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan.
 - 7) Berita Acara Kesanggupan Masyarakat yang diwakili oleh Tim Pengelola Desa.
 - 8) Pencairan dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan :
 - a. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
 - b. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan permohonan dana pemberdayaan masyarakat.
 - c. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, luas areal terbangun dan potensi lokasi yang akan dibangun.
 - d. Permohonan pencairan dana harus dilampiri proposal dari Tim Pelaksana Kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi :
 - Usaha swadaya masyarakat dibidang pembangunan fisik.
 - Sketsa/denah lokasi pembangunan.
 - Gambar rencana konstruksi dan volume objek yang akan dibangun.
 - Rencana Anggaran Belanja.
 - Jumlah nominal dan komposisi prosentase biaya yang dimiliki masyarakat (minimal 10%) dari rencana anggaran yang disusun.

- 9) Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pendamping Kecamatan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu.
- 10) Berdasarkan permohonan tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses penyaluran ADD ke rekening pemerintah desa sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Kepala Desa selaku Ketua Pengelola Penggunaan Dana ADD wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Camat sebagai Tim Pendamping Kecamatan.
- b. Camat sebagai Ketua Tim Pendamping Kecamatan melaporkan perkembangan ADD secara umum kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD, adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b) Masalah yang dihadapi;
 - c) Hasil akhir penggunaan dana.
 - 2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Kegiatan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - 3) Beberapa jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Desa juga wajib menyediakan papan informasi baik didalam maupun diluar ruangan yang memuat beberapa jenis laporan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan ADD.

5. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengendalian

1) Tujuan Pengendalian

- a) Menjaga setiap proses pelaksanaan ADD selalu sesuai dengan ketentuan, prinsip dan kebijakan ADD;
- b) Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahapan perencanaan diperoleh melalui mekanisme yang benar;

- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - d) Mengendalikan pemanfaatan ADD sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan;
 - e) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
 - f) Mengendalikan agar setiap pelaku ADD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- 2) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan :
- a) Pemantauan :
Pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan sejak awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - b) Pelaporan :
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pengelola, Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.
 - c) Pemeriksaan :
Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - d) Evaluasi :
Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria, dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan.

b. Pembinaan

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Rokan Hulu.

- 1) Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi;
- 2) Pelaksanaan baik perencanaan, penyusunan/pembuatan, pengajuan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka Bupati Rokan Hulu berhak untuk memberikan sanksi berupa :
 - a) Pemotongan gaji Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) sebesar 20% (dua puluh persen) untuk 1 (satu) bulan;

b) Pengurangan jumlah ADD pada tahun anggaran berikutnya.

- 3) Bagi Desa yang melanggar angka 2) akan diberikan Surat Peringatan/Teguran Pertama sebagai peringatan bagi Desa-desanya untuk melakukan perbaikan dan Sanksi pada angka 2) butir a) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran kedua dan angka 2) huruf b) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran ketiga;
- 4) Bupati Rokan Hulu berhak untuk mengurangi dan tidak memberikan ADD tertentu pada Tahun Anggaran berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
- 5) Pemberian Hukuman/sanksi sesuai angka 2) dan 4) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Rokan Hulu;
- 6) Bagi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Kegiatan ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat dan BPMPD dan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat desa harus segera ditanggapi secara serius dan tidak boleh terlalu lama dibiarkan.
- 4) Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
- 5) Pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab dan tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- 6) Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu :
 - a) Pengelolaan :
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa;
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa; dan

- Terlaksananya dengan baik dan benar oleh Pengelola APBDesa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban baik fisik maupun Keuangan APBDesa tersebut;
- b) Penggunaan :
- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - Mampu bersinergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan.

F. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa.

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
(MUSRENBANG DESA)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran 20.. di Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka pada hari ini :

Hari/tanggal:

Jam :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Dan

Sekretaris/Notulen:

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

4. dari

5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir Musrenbang Desa* yaitu :

.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No.	NAMA	ALAMAT (Dusun, RW, RT)	URAIAN / PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

.....,20..

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

**BERITA ACARA
KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT
Terhadap**

Usulan Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20..
bertempat di Desa Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil musyawarah desa, kami yang
bertanda tangan dibawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa
menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami setuju dalam musyawarah
desa untuk didanai melalui kegiatan Alokasi Dana Desa, kami sepekat dan
sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana dibawah ini :

No.	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1.	Bahan : a. b.				
2.	Tenaga Kerja ; a. b.				
3.	Uang Tunai				
4.	Lainnya				

Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang
sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut diatas akan
direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai
oleh kegiatan Alokasi Dana Desa melalui musyawarah antara Kepala Desa
berserta perangkatnya, LKMD/LPMD, tokoh masyarakat, Ketua RW/RT dan
PKK Desa pada tahap pelaksanaan kegiatan.

**Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami
menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau
pemberhentian bantuan Alokasi Dana Desa untuk desa kami.**

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar
musyawarah masyarakat desa agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,20..

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Selaku PTPKD

(.....)

(.....)

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
DESA.....TAHUN 20X1 - 20X2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan Visi dan Misi Desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu diatur membetuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 20x1-20x2 Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunann Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan).
14. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
DESA.....TAHUN 20X1-20X2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2011 - 2016.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desayang disusun setiap tahun sekali.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

Pasal 2

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20x1 - 20x2 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 3

Sistematika RPJMDesa disusun sebagai berikut

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka pendanaan
- d. Bab IV : Analisa isu-isu strategis
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
- h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Startegis
- i. Bab IX : Penetapan Idikator Kinerja
- j. Bab X : kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.

Pasal 4

RPJMDesa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJMDesa mengacu pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 6

- (1) Program Pembangun Desa periode 20x1 - 20x2 dilaksanakan sesuai dengan RPJMDesa.
- (2) RPJMDesa memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJMDesa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa dan sebagai acua bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 20x1 - 20x2.

Pasal 8

RPJMDesa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJMDesa ini menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan desa sampai tahun 20x2 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMDesa transisi dalam pedoman penyusunan RKPDesa tahun 20x2 sebelum tersesusunnya RPJMDesa tahun 20x2 – 20x3 yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan DesaNomor.....Tahuntentang RPJMDesa tahun 20x0-20x1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya kan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....
Diumumkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBERAN DESA TAHUN NOMOR.....

ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 RAMADHAN 1435 H
21 JULI 2014 M

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 20..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten , diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJMDes, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Setrategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk Teknis Perencanaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) (Lembar Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lebar Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lebar Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2014);
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Nomor ---- Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
13. Peraturan Desa Nomor ---- Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)
TAHUN 20..

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
 - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab.
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

e. BAGIAN V : PENUTUP.

- LAMPIRAN :
1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2014.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun / dimasukkan dalam APB Desa Tahun anggaran 2014.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja)

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal1435 H
.....2014

KEPALA DESA.....,

.....

Ditetapkan di
pada tanggal1435 H
.....2014

SEKRETARIS DESA

.....,

.....

BERITA DESATAHUN 2014 NOMOR